



PUTUSAN

Nomor 1398 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **UTI IRWAN MASYUDI RAHMAN alias IRWAN bin UTI FATURAHMAN;**

Tempat Lahir : Tumbang Titi;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/17 Desember 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Suka Bangun RT 01 RW 01, Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 15 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UTI IRWAN MASYUDI RAHMAN alias IRWAN bin UTI FATHURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UTI IRWAN MASYUDI RAHMAN alias IRWAN bin UTI FATHURAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total *netto* 0,9803 (nol koma sembilan delapan nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO;
 - 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah tempat penyimpanan sikat gigi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) buah potongan pipa warna cokelat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna krem;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa UTI IRWAN MASYUDI RAHMAN alias IRWAN bin UTI FATHURAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 6 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UTI IRWAN MASYUDI RAHMAN alias IRWAN bin UTI FATHURAHMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total *netto* 0,9803 (nol koma sembilan delapan nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO;
 - 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah tempat penyimpanan sikat gigi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) buah potongan pipa warna cokelat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna krem;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 6 Desember 2022 yang dimintakan banding, sekedar mengenai penyebutan barang bukti dengan menghilangkan kata diduga sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UTI IRWAN MASYUDI RAHMAN alias IRWAN bin UTI FATHURAHMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total *netto* 0,9803 (nol koma sembilan delapan nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan sikat gigi warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain kecil warna cokelat;
- 1 (satu) buah potongan pipa warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Ktp *juncto* Nomor 12/PID.SUS/2023/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 8 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 8 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana dalam memori kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat sehingga memohon untuk dijatuhi pidana yang sering-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar yakni saat Terdakwa dan Saksi Kasius Suwito ditangkap ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,9803 (nol koma sembilan delapan nol tiga) gram. Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Marselus Ali Wardana alias Gadang dengan berat 7 (tujuh) gram seharga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Kasius Suwito sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp750.000,00, namun oleh Saksi Kasius Suwito baru membayar sebesar Rp400.000,00, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak salah dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *concurring opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *concurring opinion* dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa *judex facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa dan Saksi Kadius Suwito ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sukabangun RT 01 RW 01, Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,9803 (nol koma sembilan delapan nol tiga) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari Saksi Marselus Ali Wardana sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga per gramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan total harga sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya dibayar Terdakwa setelah memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Saksi Kadius Suwito sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun baru dibayar oleh Saksi Kadius Suwito sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian Terdakwa terlibat dalam kegiatan jual beli Narkotika dan dipersalahkan menjual Narkotika;
- Bahwa namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika dengan perkara lainnya jumlah Narkotika jauh lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Bahwa selain itu pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dengan pidana yang lebih ringan yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **UTI IRWAN MASYUDI RAHMAN alias IRWAN bin UTI FATURAHMAN** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1398 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1398 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)